



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 36 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI K MIMIKA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
 - b. bahwa untuk menunjang kegiatan Pemerintahan Kampung, maka perlu membentuk Badan Musyawarah Kampung;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
 4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati ialah Bupati Mimika;
- b. Kampung, Distrik dan Tugas Pembantuan adalah Kampung, Distrik dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- c. Pemerintahan Kampung Adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung;
- d. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- e. Badan Mustawarah Kampung selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah Badan Musyawarah dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Syarat dan Pemilihan Anggota BAMUSKAM

Pasal 2

BAMUSKAM adalah sebagai Badan atau wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan mitra Pemerintah Kampung.

Pasal 3

Yang dapat dipilih menjadi Anggota BAMUSKAM adalah calon-calon yang diajukan dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur-unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat;
- e. Berumur sekurang - kurangnya 25 tahun;
- f. Nyata - nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
- g. Sehat Jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di kampung setempat;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BAMUSKAM;
- l. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- m. Sementara tidak merangkap jabatan lain, Kepala Kampung atau Perangkat Kampung.

Pasal 4

- (1) Anggota BAMUSKAM dapat dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Pemilihan Anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penduduk desa yang mempunyai hak pilih dan pelaksanaan dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung.

Pasal 5

- (1) Bakal calon anggota BAMUSKAM yang telah memenuhi persyaratan, diajukan kepada panitia pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Panitia pemilihan dalam menetapkan sebagai calon anggota BAMUSKAM yang berhak dipilih dapat memanggil bakal calon untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai anggota BAMUSKAM.

- (3) Calon anggota BAMUSKAM yang berhak dipilih dapat mengampanyekan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan.

Pasal 6

- (1) Tujuh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya pemilihan anggota BAMUSKAM dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Setiap warga kampung yang mempunyai hak pilih yaitu penduduk yang berumur 17 tahun atau pernah menikah, hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (5) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon anggota BAMUSKAM yang berhak dipilih harus berada ditempat pemungutan suara.

Pasal 7

- (1) Pemilihan calon anggota BAMUSKAM dilaksanakan dengan memcoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 jam dengan ketentuan Quorum ditentukan $\frac{1}{2}$ dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam berita acara pemilihan.
- (3) Hasil Pemilihan anggota BAMUSKAM disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi BAMUSKAM

Pasal 8

- (1) BAMUSKAM merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BAMUSKAM berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Kampung.

Pasal 9

BAMUSKAM dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pasal 6 di atas mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memilih Kepala Kampung;
- b. memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Kampung;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung;
- d. bersama dengan Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kampung;
- e. bersama Kepala Kampung menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- f. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 di atas BAMUSKAM mempunyai fungsi:

- a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di kampung yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Kampung bersama-sama Pemerintah Kampung;
- c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta Keputusan Kampung;
- d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 11

Jumlah Anggota BAMUSKAM ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Kampung yang bersangkutan:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota
- e. lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota

Pasal 12

- (1) Pimpinan BAMUSKAM terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BAMUSKAM.
- (3) Pimpinan BAMUSKAM dipilih dari dan oleh anggota BAMUSKAM melalui rapat khusus BAMUSKAM.
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BAMUSKAM dipimpin oleh anggota tertua dibantu anggota termuda

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BAMUSKAM dibentuk sekretariat BAMUSKAM.
- (2) Sekretaris BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang sekretaris BAMUSKAM dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Kampung atas persetujuan Pimpinan BAMUSKAM dan bukan dari perangkat kampung.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) BAMUSKAM mempunyai hak:
 - a. meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Kampung;
 - b. menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Kampung;
 - c. meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung.
 - d. mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Kampung;
 - e. menetapkan Peraturan Tata Tertib BAMUSKAM
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Tata Tertib BAMUSKAM.
- (3) Anggota BAMUSKAM berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Kampung.

Pasal 15

BAMUSKAM mempunyai kewajiban:

- a. Mempertahankan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- c. Membina demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 16

- (1) Anggota dan Pengurus BAMUSKAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi dilarang:
 - a. melakukan kegiatan - kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat desa;
 - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;
 - c. serta melakukan perbuatan yang lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap BAMUSKAM;
 - d. melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan.
- (2) Bagi Anggota BAMUSKAM yang melanggar larangan tersebut pada ayat (1), Pimpinan BAMUSKAM mengusulkan kepada Bupati agar anggota BAMUSKAM yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB III

MEKANISMA RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB

Pasal 17

- (1) Rapat BAMUSKAM dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BAMUSKAM.
- (3) Dalam hal Ketua BAMUSKAM berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua BAMUSKAM.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BAMUSKAM.

Pasal 18

- (1) Peraturan Tata Tertib BAMUSKAM ditetapkan dengan Keputusan BAMUSKAM
- (2) Keputusan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Distrik.

BAB IV

PEMBERHENTIAN, PERGANTIAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Anggota BAMUSKAM berhenti bersama-sama pada saat anggota BAMUSKAM yang baru telah ditetapkan peresmiannya;
- (2) Masa Keanggotaan BAMUSKAM ditetapkan untuk selama 5 tahun atau sama dengan jabatan Kepala Kampung.

Pasal 20

Penggantian antar waktu anggota BAMUSKAM diambilkan dari lanjutan Daftar Urut Perolehan Suara pada pemilihan anggota BAMUSKAM.

Pasal 21

Penggantian antar waktu anggota BAMUSKAM dilaksanakan dalam rapat BAMUSKAM yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 22

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BAMUSKAM dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB V

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggota BAMUSKAM berhak menerima penghasilan setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan:
 - a. Upah Minimum Regional
 - b. Gaji atau penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan;
- (2) Penghasilan anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan APBK.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan kegiatan BAMUSKAM dapat disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BAMUSKAM.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T I M I K A
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 103

Untuk Salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 36 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan mengurus Masyarakat sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Kampung / Desa merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Otonomi Asli. Demi kelancaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan seperti dimaksud di atas, perlu dibentuk suatu Lembaga atau Badan yang mewakili Pemuka – pemuka Masyarakat yang ada di Kampung yang kemudian disebut dengan Badan Musyawarah Kampung.

Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dibentuk guna menjaga kelestarian adat – istiadat, membuat Peraturan Kampung dan berfungsi sebagai Badan atau Wadah Penampung dan Penyalur aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan yang mewakili Masyarakat Desa / Kampung, (BAMUSKAM) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Kampung.

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas

- Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelasa
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelasa
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelasa
- Pasal 26 : Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 103

Untuk Salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si